



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor73/Pid.B/2015/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MASDALIPA Alias MAMA FIA Binti CAPAL;
Tempat lahir	: Pambusuang;
Umur / Tanggal lahir	: 39 Tahun / 10 Agustus 1976;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Gonda Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 73/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 5 Oktober 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor73/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 5 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASDALIPA Alias MAMA FIA Binti CAPAL bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik besar warna hitam berisi sebagai berikut : 2 (dua) pak rokok sampoerna isi 16, 2 (dua) pak rokok Class Mild isi 16, 2 (dua) pak rokok urban isi 16, 2 (dua) pak rokok Dunhil Putih isi 20, 2 (dua) pak rokok Surya isi 16, 1 (satu) pak rokok Surya Putih, 1 (satu) pak rokok Ok, dan 1 (satu) kantong beras 50 kg warna putih berisi barang campuran, dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini saksi korban H. Damring;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki bayi yang berusia 6 (enam) bulan yang masih disusui, Terdakwa yang mencari nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Dusun Balombang Utara Desa Balombang Kec. Pamboang Kab. Majene, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Majene, telah mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa dengan berpura-pura datang sebagai pembeli di toko milik saksi H. DAMRING dengan cara memesan beberapa jenis barang, namun saat barang-barang pesanan terdakwa dicarikan terdakwa juga mengambil barang berupa beberapa jenis rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastic berupa 2 (dua) pak rokok sampoerna isi 16, 2 (dua) pak rokok Calss mild isi 16, 2 (dua) pak rokok Urban isi 16, 2 (dua) pak rokok Dunhil putih isi 20, 2 (dua) pak rokok Surya isi 16, 1 (satu) pak rokok Surya Pro Putih dan 1 (satu) pak rokok Oke.
- Bahwa saat pesanan barang terdakwa yang dimasukkan kedalam sudah penuh, terdakwa mengangkatnya ke luar toko dan berpura-pura memesan beberapa jenis barang kembali. Saat pesanan terdakwa sedang dicarikan kembali, terdakwa menyerahkan kantong plastic yang berisi beberapa jenis rokok pada anak terdakwa yang berada depan toko yaitu saksi AGUNG. Selanjutnya terdakwa kembali ke toko untuk mengambil barang-barang yang berada dalam karung, namun karena merasa diperhatikan oleh pemilik toko terdakwa berpura-pura meminta ijin keluar akan membeli pulsa dan berjanji akan kembali.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. DAMRING mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. DAMRING BIN ALM. LAHI', dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan barang yang dialami oleh saksi;
- Bahwa yang mengambil barang saksi adalah Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 09.30 wita di dalam toko atau penjualan milik saya di Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya datang seorang perempuan yakni Terdakwa masuk kedalam toko saksi berbelanja namun saksi sangat mencurigainya karena sudah lebih satu jam dia belanja namun belum selesai juga, sampai-sampai kementerian saksi yakni saksi MAWAR bertanya kepada anak saksi yakni INDRI "na bayarkah ini INDRI" dan dia menjawab "tidak tau (sambil tertawa karena heran)" kemudian setelah itu saksi mendengar perempuan tersebut berkata kepada anak saksi "hitung nak, beli ka dulu pulsa nanti saya kembali", kemudian saksi melihat perempuan tersebut berkata kepada INDRI lalu perempuan tersebut keluar dari toko sehingga saksi bertanya kepada anaknya "apa na bilang itu ibu tadi" lalu anak saksi menjawab "hitung mi dulu nak, saya mau beli pulsa nanti saya kembali", dan setelah itu saksi pergi melihat barang yang telah diambil perempuan tersebut dan setelah saksi melihatnya saksi heran karena barang yang dia ambil atau dikumpul banyak sekali, saksi melihat barang yang dia kumpul dia simpan di dalam karung dan kantong hitam plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa hendak membeli pulsa lalu Terdakwa naik mobil pete-pete kemudian saksi ikut dan Terdakwa turun diantara Dusun Leba Desa Pesuloang dengan Desa Balombong. Dan setelah itu saksi mencari jalan tani disamping sekolah SD 6 Balombong dan saat itu saksi juga sempat bertanya kepada salah satu warga di situ dan sekitar 1 (satu) jam lebih mencarinya namun saksi tidak menemukannya kemudian saksi kembali pulang. Dan sekitar pukul 12.00 Wita datang YUSRAN ke rumah saksi kemudian mengajak saksi melihat di Dusun Leba karena ada seseorang perempuan diamankan disana dan setelah itu saksi langsung kesana bersama YUSRAN dan sesampainya disana, saksi melihat memang perempuan yang diamankan tersebut adalah perempuan yang pura-pura belanja di toko atau penjualan saksi dan setelah itu saksi tanya-tanya perempuan tersebut sampai mengaku dan sampai menunjukkan dimana dia simpan barang yang telah diambil di dalam toko atau penjualan saksi.
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di dalam toko adalah keponakan saksi bernama MAWAR dan anak saksi bernama INDRI;
- Bahwa yang saksi ingat barang yang telah diambil oleh terdakwa terdiri dari 2 (dua) pack rokok Sampurna isi 16, 2 (dua) pack rokok Clas Mild isi 16, 2 (dua)

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack rokok Urban isi 16, 2 (dua) pack rokok Dunhill isi 20, 2 (dua) pack rokok Surya isi 16, 1 (satu) pack rokok Surya pro putih, 1 (satu) pack rokok Oke sebanyak dan barang campuran berupa pampers, biscuit, sabun, bedak, pepsodent dan lain-lain masih banyak lagi.

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini yaitu kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang di dalam toko penjualannya untuk dijual kembali supaya menjadi uang sehingga bisa digunakan membelikan makanan untuk anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di toko saksi tidak dibayar dan tidak pula meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MAWAR INDRIANI ALIAS MAWAR BINTI HARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian di toko penjualan milik H. DAMRING yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwakejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 09.30 wita di dalam toko penjualan milik H. DAMRING di Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan sepupunya INDRI di dalam toko atau penjualan, kemudian saksi melihat seorang perempuan yakni Terdakwa masuk ke dalam toko dan setelah itu mengambil bermacam-macam barang dan saat itu saksi melihat perempuan tersebut sudah mengambil macam-macam barang rokok yang sudah dia simpan dalam plastik warna hitam disampingnya dan juga 1 (satu) karung barang campuran yang dia simpan juga didekatnya dan setelah itu saksi melayani pembeli lain karena saat itu banyak juga pembeli, kemudianTerdakwa meminta ijin kepada saksi hendak membeli pulsa sambil berkata kepada saksi "aturmi saja de, nanti saya kembali" dan setelah itu dia keluar lalu naik mobil dan berselang beberapa menit kemudian saksi menyuruh sepupunya untuk menyusun kembali barang yang diambil oleh Terdakwanamun barang-barang tersebut sudah tidak adadi dalam toko, kemudian sepupu saksi menghubungi bapaknya yakni H. DAMRING;

Halaman 5dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa datang bersama kedua orang anaknya, namun kedua orang anak tersebut hanya berada di luar di toko, tidak masuk ke dalam toko;
- Bahwa seingat saksi, barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi bermacam-macam rokok dan 1 (satu) karung beras warna putih berisi barang campuran;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di toko saksi H. Damring tidak dibayar dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu H. Damring;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi INDRI ANTIKA ALIAS INDRI BINTI H. DAMRING, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian di toko atau penjualan milik bapak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 09.30 wita di dalam toko atau penjualan bapak saksi di Dusun Balombang Utara Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya memang pada saat masuk ke dalam toko atau penjualan Terdakwa mencurigakan dan setelah Terdakwa keluar dari toko atau penjualan, saksi melihat barang berupa rokok yang dia simpan di dalam kantong plastik warna hitam sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura menjadi pembeli;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anak yang saksi tidak kenal namun 2 (dua) orang anak tersebut hanya berada diluar toko atau tidak masuk ke dalam toko atau penjualan;
- Bahwa barang yang dicuri yakni 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi bermacam-macam rokok dan 1 (satu) karung beras warna putih yang berisi barang campuran namun saat itu dia belum sempat ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri barang di toko atau penjualan tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa bapak saksi mengalami kerugian sekitar + Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama sepupu saksi yakni Pr. MAWAR serta bapak saksi di dalam toko atau penjualan kemudian saksi melihat seorang perempuan masuk ke dalam toko dan setelah itu mengambil bermacam-macam barang seperti rokok dan barang campuran dan selesai mengambil barang-barang tersebut, perempuan tersebut meminta ijin kepada saksi untuk keluar membeli pulsa dan tidak lama kemudian kembali ke toko namun tidak masuk ke dalam toko dan saat itu saksi melihat dia sementara berbicara dengan bapak saksi dan setelah itu perempuan tersebut keluar lalu naik mobil lalu bapak saksi juga keluar mengikuti perempuan tersebut dan setelah itu karena saya curiga dengan perempuan tersebut lalu saksi bersama sepupu saksi memeriksa barang yang diambil oleh perempuan tersebut dan ternyata rokok yang dia simpan dalam kantong plastik warna hitam sudah tidak ada atau hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi H. Damring tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwakejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 09.30 wita di toko penjualan saksi H. Damring di Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari rumahnya di Campalagian memang berniat mau mencuri barang di toko milik H. DAMRING, kemudian Terdakwa bersama anaknya (Agung) dan kemenakannya bernama Ari menumpang mobil avansa jurusan Mamuju, ketika sudah sampai di Dusun BalombongTerdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke took saksi H. Damring.Setelah berada di depan toko,Terdakwa menyuruh anak dan kemenakannya menunggu di luar toko, lalu Terdakwa masuk ke toko dan memesan berbagai macam barang kemudian Terdakwamenyuruh karyawan toko untuk memasukkannya ke dalam karung sambil Terdakwa juga mengambil barang berupa rokok yang Terdakwa

Halaman 7dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kantong plastik. Setelah karung penuh Terdakwa mengangkatnya keluar. Ketika karyawan toko dan pemilik toko sibuk, Terdakwa mengangkat lagi kantong plastiknya keluar dan menyerahkannya kepada anaknya untuk di bawa pergi lalu Terdakwa masuk lagi untuk mengambil karung yang sudah ia pindahkan keluar toko namun karena gerak geriknya diperhatikan oleh pemilik toko (saksi H. Damring), sehingga Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada karyawan toko untuk menghitung semua barang yang ia ambil sambil ia keluar dulu untuk membeli pulsa, setelah keluar dari toko Terdakwa ke pinggir jalan kemudian saat ada mobil pete-pete yang lewat Terdakwamenahannya kemudian naik ke atas mobil tersebut bersama dengan anak dan kemenakannya sambil membawa barang-barang yang ia ambil dari toko saksi H. Damring, kemudian Terdakwa turunkan dekat sekolah di Dusun Leba Kab. Majene;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di toko H. Damring tersebut untuk dijual dan digunakan untuk membeli makanan bagi anak-anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut karena sudah ketahuan oleh H. DAMRING sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan Polisi.
- Bahwa setahu Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi H. Damring sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi H. Damring telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) kantong plastik besar warna hitam berisi sebagai berikut : 2 (dua) pak rokok sampoerna isi 16, 2 (dua) pak rokok Class Mild isi 16, 2 (dua) pak rokok urban isi 16, 2 (dua) pak rokok Dunhill Putih isi 20, 2 (dua) pak rokok Surya isi 16, 1 (satu) pak rokok Surya Putih, 1 (satu) pak rokok Ok, dan 1 (satu) kantong beras 50 kg warna putih berisi barang campuran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MASDALIPA Alias MAMA FIA Binti CAPAL**, diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwadengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 09.30 wita, saksi H. Damring telah kehilangan beberapa barang jualannya antara lain 2 (dua) pak rokok sampoerna isi 16, 2 (dua) pak rokok Class Mild isi 16, 2 (dua) pak rokok urban isi 16, 2 (dua) pak rokok Dunhil Putih isi 20, 2 (dua) pak rokok Surya isi 16, 1 (satu) pak rokok Surya Putih, 1 (satu) pak rokok Ok, dan 1 (satu) kantong beras 50 kg warna putih berisi barang campuran, di dalam toko atau penjualan milik saksi H. Damring di Dusun Balombong Utara Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dan yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa saat itu Terdakwa datang ke toko penjualan milik saksi korban dan bertemu dengan saksi Mawar yang merupakan karyawan di toko tersebut, lalu Terdakwa mengambil bermacam-macam barang berupa rokok yang sudah dia simpan dalam plastik warna hitam disampingnya dan juga 1 (satu) karung barang campuran yang dia simpan juga didekatnya, dan setelah itu Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari toko lalu menyerahkannya kepada anak Terdakwa yang sudah menunggu didepan Toko lalu Terdakwa menyuruh anaknya

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Mawar hendak membeli pulsa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke dalam toko lalu berkata kepada saksi Mawar "aturmi saja de, nanti saya kembali" dan setelah itu Terdakwa keluar lalu naik ke atas mobil pete-pete bersama dengan anaknya yang membawa barang-barang dari toko. Kemudian Terdakwa turun di dekat sekolah di Dusun Leba Kab. Majene;

Menimbang, bahwa barang jualan berupa 2 (dua) pak rokok sampoerna isi 16, 2 (dua) pak rokok Class Mild isi 16, 2 (dua) pak rokok urban isi 16, 2 (dua) pak rokok Dunhil Putih isi 20, 2 (dua) pak rokok Surya isi 16, 1 (satu) pak rokok Surya Putih, 1 (satu) pak rokok Ok, dan 1 (satu) kantong beras 50 kg warna putih berisi barang campuran, seluruhnya merupakan milik yang sah dari saksi H. Damring, dan barang-barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, maka benda tersebut dapatlah digolongkan sebagai barang;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang jualan milik saksi H. Damring tersebut dari tempatnya semula yakni dari toko penjualan saksi korban ke tempat yang lain, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan pada hari kejadian Terdakwa datang ke toko penjualan saksi H.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damring lalu memesan bermacam-macam barang yang dimasukkan ke dalam karung sambil Terdakwa juga mengambil barang berupa rokok yang Terdakwa masukkan ke kantong plastik, kemudian Terdakwa mengangkat karung berisi bermacam-macam barang keluar toko. Ketika saksi Mawar dan saksi H. Damring sibuk melayani pembeli yang lain, Terdakwa mengangkat kantong plastic berisi bermacam-macam rokok keluar kemudian menyerahkannya ke anak Terdakwa untuk dibawa pergi ke pinggir jalan lalu Terdakwa kembali lagi ke toko untuk mengambil karung yang sudah ia pindahkan, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Terdakwa hendak membeli pulsa dan lalu berkata kepada saksi Mawar "aturmi saja de, nanti saya kembali", kemudian Terdakwa keluar dan menahan mobil pete-pete yang lewat lalu Terdakwa naik ke atas mobil tersebut bersama dengan anaknya kemudian mereka turun di dekat sekolah di Dusun Leba Kab. Majene sambil membawa barang-barang yang ia ambil dari toko saksi H. Damring;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi H. Damring yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa bermacam-macam rokok dan 1 (satu) karung barang campuran dari toko penjualan saksi korban, bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari saksi korban H. Damring;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang-barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik besar warna hitam berisi sebagai berikut : 2 (dua) pak rokok sampoerna isi 16, 2 (dua) pak rokok Class Mild isi 16, 2 (dua) pak rokok urban isi 16, 2 (dua) pak rokok Dunhil Putih isi 20, 2 (dua) pak rokok Surya isi 16, 1 (satu) pak rokok Surya Putih, 1 (satu) pak rokok Ok, dan 1 (satu) kantong beras 50 kg warna putih berisi barang campuran;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi H. Damring Bin Alm. Lahi', maka harus dikembalikan kepada saksi H. Damring Bin Alm. Lahi';

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa memiliki bayi yang berusia 6 (enam) bulan yang sampai saat ini masih harus diberi ASI;
- Terdakwalah yang mencari nafkah buat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MASDALIPA ALIAS MAMA FIA BINTI CAPAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik besar warna hitam berisi sebagai berikut : 2 (dua) pak rokok sampoerna isi 16, 2 (dua) pak rokok Class Mild isi 16, 2 (dua) pak rokok urban isi 16, 2 (dua) pak rokok Dunhil Putih isi 20, 2 (dua) pak rokok Surya isi 16, 1 (satu) pak rokok Surya Putih, 1 (satu) pak rokok Ok;
 - 1 (satu) kantong beras 50 kg warna putih berisi barang campuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi H. Damring Bin Alm. Lahi';

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 November 2015, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 NOVEMBER 2015** juga, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ROBERTUS DAVID MS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	RAHMAT DAHLAN, S.H.
Hakim Anggota	
ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.	Panitera Pengganti HJ. IRA AMPERAWATI